



Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara

Fahrian Nurhidayat

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

19071010176@student.upnjatim.ac.id

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstract. *The crime of falsifying land certificates is an unlawful act that intends to take over the rights to land ownership from the victims. This land certificate forgery case is a rare or little case encountered by the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police because so far the cases that have been entered are from reports of people who are victims of land certificate forgery. The purpose of this study is to know and analyze the form of law enforcement in the criminal act of land certificate forgery and also find out what are the obstacles experienced by police investigators of the Directorate of General Criminal Investigation of the North Maluku Regional Police when carrying out their duties as well as with efforts made by police officers, especially investigators to overcome obstacles in law enforcement of land certificate forgery crimes. The method used is in the form of an empirical juridical method with primary data sources that the author found through interviews with members as well as auxiliary investigators at the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police along with secondary data. With data analysis methods in the form of qualitative analysis methods, where data obtained through collection methods such as interviews with resource persons and observation of reality in the field which will then be drawn conclusions. It should be noted that law enforcement in the crime of forgery of land certificates still has many obstacles such as loss of evidence, long summoning of witnesses, search and seizure permits and low legal error in the community.*

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Action of Forgery of Letters, Land Letters, Ditreskrimum.*

Abstrak. Kejahatan pemalsuan sertifikat tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang bermaksud mengambil alih hak kepemilikan tanah dari para korban. Kasus pemalsuan sertifikat tanah ini merupakan kasus langka atau kecil yang ditemui oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara karena selama ini kasus yang masuk berasal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pemalsuan sertifikat tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dan juga mengetahui apa saja kendala yang dialami penyidik kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya maupun dengan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Terutama penyidik untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah. Metode yang digunakan berupa metode yuridis empiris dengan sumber data primer yang penulis temukan melalui wawancara dengan anggota maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara beserta data sekunder. Dengan metode analisis data berupa metode analisis kualitatif, dimana data diperoleh melalui metode pengumpulan seperti wawancara dengan narasumber dan pengamatan realitas di lapangan yang kemudian akan ditarik kesimpulan. Perlu diketahui bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah masih memiliki banyak kendala seperti kehilangan barang bukti, lamanya pemanggilan saksi, izin pengeledahan dan penyitaan serta rendahnya kesalahan hukum di masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Surat Tanah Ditreskrimum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh beberapa oknum memang kerap terjadi belakangan ini tanpa kita sadari dikarenakan gerak-gerik pelaku pemalsuan surat tanah ini sangat berhati-hati dalam bertindak. Beberapa kasus yang terjadi di Kawasan wilayah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara ialah seperti yang terjadi terdapat banyak kasus pemalsuan surat yang bertujuan untuk menduduki tanah atau menggugat sebuah organisasi atau badan yang menempati tanah. Pemalsuan surat tersebut dapat berupa pemalsuan terhadap surat kepala desa perihal surat kepemilikan tanah untuk mensomasi sebuah PT yang dengan surat tersebut pelaku mendakwa PT tersebut padahal surat yang diyakini tersebut adalah palsu atau tidak asli dan dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Kasus yang hampir serupa terjadi di mana pelaku merupakan sekelompok orang termasuk kepala desa di Halmahera timur yang memiliki kesempatan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan kesempatan tersebut melalui adanya kegiatan atau program strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga dengan dimasukkan keterangan palsu tersebut akan menimbulkan sertifikat hak milik baru dalam bidang tanah dan merugikan korban dalam hal materiil.¹ Di lain kasus, terdapat juga perkara memasukkan keterangan palsu ke dalam surat dalam bidang tanah di mana pelaku bekerja di salah satu badan penerbitan surat keterangan tanah yang dengan sadar memasukkan keterangan palsu untuk menjadikannya surat keterangan tanah milik orang lain dan bukan pihak korban.

Tindak pidana pemalsuan surat dengan objek tanah yang terjadi di wilayah hukum Polisi Daerah Maluku Utara diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa hak-nya dirugikan secara materiil. Penegakan hukum tindak pidana ini juga termasuk banyak kendala dalam penyidikannya yang menyebabkan berkas perkara untuk ditujukan pada kejaksaan lebih lama. Kendala ini yang menjadi tolak ukur penulis untuk meneliti penyebab adanya keterlambatan dan hambatan untuk menyelesaikan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah. Di sisi lain, alasan penulis ingin meneliti kendala penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) adalah untuk meneliti cara kepolisian atau penyidik dalam menyidik fakta-fakta hukum yang terjadi.

¹ Randi Basri, 2023, “*Diduga Palsukan Surat Tanah, Kades di Halmahera Timur Jadi Tersangka*”, <https://ternate.tribunnews.com/2023/05/16/diduga-palsukan-surat-tanah-seorang-kades-di-halmahera-timur-jadi-tersangka>, terakhir dilihat pada 17 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemalsuan Surat Tanah di Wilayah Hukum Ditreskrimum Polda Maluku Utara?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah oleh Ditreskrimum Polda Maluku Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan Praktik Pemalsuan Surat Tanah di Wilayah Hukum Ditreskrimum Polda Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah oleh Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil peneltian ini dapat memberikan hipotesis atas pemikiran penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta refrensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan kepada lembaga terkait dan bahan untuk penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat tanah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Dimana yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yaitu penelitian dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat.²

Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Pilisi Daerah Maluku Utara. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

² AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang).³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dalam artian sumber data diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang merupakan buku catatan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan atau yang dipublikasikan.⁴

Dalam memperoleh bahan data hukum yang diperlukan penulis untuk penelitian skripsi ini diperoleh dengan cara observasi lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara di Kota Ternate akan diolah untuk mendapatkan jawaban atas proses dan kendala penegakan hukum dalam tindak pidana memalsukan keterangan pada surat tanah. Metode yang digunakan oleh penulis yakni metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui metode pengumpulannya seperti wawancara dengan narasumber serta observasi realita di lapangan yang kemudian akan di tarik kesimpulannya dan disusun dengan bentuk kalimat dan tata Bahasa yang rapi dan sistematis yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum berarti proses guna melakukan atau menggunakan aturan hukum sesuai dasar-dasar atau norma hukum pada saat segeala perbuatan atau penyimpangan hukum.⁶ Dapat juga diartikan dengan kaidah peraturan berkehidupan kemasyarakatan dan berkenegaraan yang dijalankan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum dimaksudkan dengan tujuan sebagai pewujudan visi misi dari hukum itu sendiri. Teguh Prasetyo dalam bukunya, berpendapat jika tugas dari hukum ialah mewujudkan kesetaraan supaya relasi yang timbul dengan relevansi rakyat tak menjadi rusak.⁷ Terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan suatu

³ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung. Alfabeta, CV, hlm. 193

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm.193

⁵ *Ibid*, hlm.202

⁶ Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Sociae Polities, Edisi Khusus, hlm. 115

⁷ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, hlm.54

hukum ditegakkan dengan tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari wujud luar seolah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUHP tersebut merujuk pada orang yang memasukkan keterangan palsu, dalam artian keterangan yang diberikannya tidak benar, sedangkan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Surat Tanah

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Akta otentik tersebut juga berisi keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁹

Masih banyak khalayak umum Indonesia khususnya di wilayah pedesaan yang jauh dari kantor pertanahan yang masih belum memiliki sertifikat tanah. Belum memiliki sertifikat tanah bukan berarti masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Melainkan masyarakat pada umumnya yang jauh dari badan pertanahan, dalam hal ini masyarakat memilih pembuktian tanah menggunakan Surat Keterangan Tanah yang selanjutnya disebut dengan SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah. Mengingat bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) ini berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang demikian disebut dengan sebutan SHM. Dimana Sertifikat Hak Milik ini adalah alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam praktiknya, sertifikat tanah bukanlah satu-satunya bukti atas hak milik sebidang tanah, misalnya seperti Girik, Petok D, Letter D, Surat Ijo dan lain-lain, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan Surat Keterangan Tanah (SKT).¹⁰

D. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi merupakan alat negara, dalam artian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan

⁸ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 89

⁹ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11.

¹⁰ Caesar Noor Ivan, *Implikasi Hukum Dihapusnya Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pertama Kalin*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2018 Edisi Januari, hlm. 16.

perlindungan kepada masyarakat.¹¹ Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang tugasnya mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik yang dalam tugasnya mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber atau saksi juga saksi ahli.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pemalsuan Surat Tanah di Wilayah Hukum Ditreskrimum Polda Maluku Utara

Penegakan hukum dimaksudkan dengan tujuan sebagai pewujudan visi misi dari hukum itu sendiri. Teguh Prasetyo dalam bukunya, berpendapat jika tugas dari hukum ialah mewujudkan kesetaraan supaya relasi yang timbul dengan relevansi rakyat tak menjadi rusak.¹³

Dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat/ surta palsu yang dilakukan oleh sdr. Tersangka 1, sdr. Tersangka 2, dan sdr. Tersangka 3 serta Sdr. Dani dengan cara untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran tanah melalui program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 dimasukkanlah keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dimana materi muatan yang dimasukkan ke dalam akta otentik tersebut bertentangan dengan kebenaran berakibat hilangnya hak orang lain dan mendapatkan orang lain hak secara melawan hukum hingga tebit Sertifikat Hak Milik (SHM) baru sejumlah 21 sertifikat padahal diketahui objek biang tanah tersebut semula telah dilekati dengan bukti kepemilikan sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Sementara atas nama Hadijah Asssagaf dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Sementara atas nama Fariz Assagaf. Telah ada putusan hakim dimana sdr. Tersangka 1 menggugat sdr. Hadijah dan sdr. Fariz yang dimenangkan oleh tergugat dikarenakan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Sementara namun sdr. U menyalahgunakan putusan tersebut dan menafsirkan bahwa putusan dimenangkan olehnya sehingga secara sepihak menjual dan mengurus sertifikatnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018. Pada saat adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sdr. Tersangka 2 selaku ketua tim yuridis PTSL datang di kediaman sdr. Tersangka 1 dan memintanya menunjukkan surat-surat terkait dengan tanah yang ada pada sdr. Tersangka 1.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

¹² Waristi Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 3.

¹³ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, hlm.54

Pada saat bersamaan sdr. Tersangka 2 meminta sdr. Tersangka 1 untuk mengirimkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat. Kemudian sdr. Tersangka 2 selaku pejabat pemerintahannya memerintahkan kepada sdr. Asri untuk membuat surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sambil menceritakan Riwayat tanah berdasarkan keterangan sdr. Tersangka 1 dengan poin-poin menjelaskan bahwa **“semula tanah negara dan tanah *engindom* pada tahun 1912, pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh negara, pada tahun 1970 dikuasai oleh Tersangka 1 Baay”** dan pada tahun 2018 tanah tersebut diberikan kepada sdr. Dani dan lainnya. Setelah sdr. Asri membuat surat-surat tersebut diserahkan kepada sdr. Tersangka 2 dan kemudian pada saat sertifikat terbit sdr. Tersangka 2 bersama dengan sdr. Tersangka 1 membawa berkas warkah tersebut untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa sdr. Tersangka 3 dan perangkatnya.

Pada unsur-unsur tindak pidana juga penulis temukan di perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yaitu:

1. Melawan hukum

Tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Umar, sdr. Wengky, dan sdr. Yermia ini tentu telah melawan hukum berdasar pada Bab XII pasal 263 dan pasal 266 KUHP yang menjelaskan tentang pidana yang memalsukan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam surat atau akta autentik.

2. Dilakukan oleh orang

Orang yang dimaksud pada unsur ini adalah semua subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu sdr. Umar yang merupakan masyarakat sipil, sdr. Wengky yang merupakan pejabat pemerintah sekaligus sebagai pengawas kegiatan PTSL, dan sdr. Yermia yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Nus.

3. Pelaku diancam dengan pidana

Pada KUHP ancaman pidana pemalsuan surat ini mulai dari pidana penjara paling lama enam tahun pada pasal 263 KUHP dan paling lama tujuh tahun pidana penjara untuk kejahatan pasal 266 KUHP

4. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan

Semua pelaku tindak pidana pemalsuan surat dari kasus posisi yang didapati oleh penulis ini merupakan subjek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Buku I KUHP pada Bab XII tentang kejahatan pemalsuan surat dimana objek yang menjadi unsurnya ialah pada kasus ini merupakan surat. Unsur-unsur lain yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang semua subjek hukum yang melakukan praktik memalsukan surat atau akta autentik yang mana bisa menerbitkan suatu hak, perjanjian, juga pembebasan utang yang maksud dari tindakan itu untuk memaibkannya atau juga membuat subjek hukum lain memakai objek tersebut seolah surat atau akta itu ialah asli padahal tidak benar.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan¹⁴.

Pada dasarnya segala penyelidikan atau penyidikan dimulai ketika terdapat laporan oleh pelapor yang mengatasnamakan dirinya sebagai korban dan sangat jarang adanya gerakan massif dari pihak kepolisian jika tidak terdapat laporan dari yang bersangkutan.¹⁵ Berdasarkan contoh kasus dari penelitian penulis diatas, pihak kepolisian yaitu penyelidik/ penyidik mengadakan gelar awal yang dilakukan oleh tim penyidik setelah ditunjuk untuk menangani laporan tersebut sesuai dengan surat perintah tugas penyelidikan dan penyidikan dalam bentuk tim penyidik untuk menentukan apakah laporan pengaduan tersebut memenuhi syarat dalam pelaporan dan didukung dengan bukti-bukti pendukung untuk menentukan apakah perbuatan pemalsuan surat tanah yang diperkarakan terhadap para tersangka yang digunakan untuk sebagai akta otentik dalam jual beli tanah senagai pelaku tindak pidana pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Atas laporan dan hasil gelar awal atau gelar perkara tersebut penyidik dan atau penyidik pembantu melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan rencana penyidikan, membuat hasil gelar dan membuat surat pemanggilan terhadap saksi-saksi yang ada atau diduga berhubungan dengan laporan pengaduan tersebut untuk dimintai keterangan dalam prosesnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Pemanggilan ini termasuk dalam upaya paksa dalam ketentuan di bagian ketiga pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Saksi-saksi yang dipanggil memberikan penjelasan secara rinci peristiwa yang terjadi serta beberapa fakta hukum lainnya yang mendukung adanya praktik tindak pidana pemalsuan surat tanah dengan serta membawa bukti-bukti seperti dokumen yang dapat menjadi petunjuk dan menjadi bukti. Berbeda dengan pemeriksaan kepada notaris (jika diperlukan) aka nada surat pemanggilan yang notaris yang

¹⁴ Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Brigpol Rifaldi Amir Abdul Halik, S.H. sebagai Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara pada tanggal 17 April 2023 pukul 09.20 WIT

bersangkutan bisa menolak pemanggilan tersebut dan pihak penyidik membolehkan hal itu.¹⁶ Dengan data yang tercatat dari beberapa keterangan para saksi maka penyidik memeriksa apakah benar terdaftar dalam registrasi buku tanah di pemerintahan setempat untuk mengetahui latar belakang kepemilikan tanah tersebut dengan:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang namanya tertera dalam surat keterangan tanah atau sertifikat hak milik
2. Melakukan pemeriksaan kepada pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan sertifikat hak milik atau dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang lain seperti dalam kasus diatas adalah Kepala Desa dan juga pejabat pemerintahan yang turut serta dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Mencari dan mengumpulkan atau juga bisa disebut dengan pengeledahan barang bukti berupa surat atau akta otentik lainnya untuk dilakukan penyitaan.
4. Mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik lainnya dan melakukan penyitaan.
5. Meminta dan mengumpulkan surat terdapat pada saksi korban yang didalamnya ada tanda tangan saksi korban.

Dalam hal penyidikan pada saat akan dilakukan pengeledahan dan penyitaan, penyidik memerlukan surat izin pengeledahan dan surat izin penyitaan pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya. Akan tetapi, segala perizinan atau surat izin yang dibuat oleh penyidik/ penyidik pembantu tidak langsung diserahkan kepada pemberi izinnnya yaoutu pengadilan negeri setempat karena dikhawatirkan proses perizinan memakan waktu dan barang bukti terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah tersebut telah tidak ada atau dihilangkan oleh para tersangka. Maka dari itu penyidik terlebih dulu melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti agar tidak terjadi kehilangan barang bukti dan setelah itu penyidik membuat surat izin pengeledahan dan surat izin penyitaan untuk diserahkan ke pengadilan negeri setempat.

Jika dalam penyidikan tersebut penyidik telah mengumpulkan semua bukti-bukti dan menemukan bukti permulaan yang cukup penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status dari pihak terlapor menjadi tersangka dan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tahap 1 untuk dilakukan pemeriksaan dengan batas waktu 14 hari. Apabila berkas dianggap telah lengkap atau biasa disebut dengan surat P21 dan dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Maka dari itu segala penyidikan dan tindak pidana ini telah berisi dan dikatakan bisa dipidanakan menurut KUHP. Penegakan hukum yang telah

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Brigpol Rifaldi Amir Abdul Halik, S.H. sebagai Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara pada tanggal 17 April 2023 pukul 09.20 WIT

dilakukan oleh penyidik ini telah sesuai dengan ketentuan penyidikan tindak pidana sudah dan mengikuti alur sejak adanya laporan hingga penyerahan Berkas Perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk ditindak lebih lanjut

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukumnya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menggunakan *Standart Operational Procedure (SOP)* di setiap kegiatan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik. Sementara itu, penulis dengan bahan penelitian yang didapatkan dari narasumber yaitu Brigpol Rifaldi Amir Abdul Halik, S.H., bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir performa dari penyidik dalam melakukan penegakan hukum sudah hampir optimal dan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, Ismu dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- Hutagalung, Siti Merida, 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Sociae Politics, Edisi Khusus.
- Ivan, Caesar Noor, *Implikasi Hukum Dihapusnya Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pertama Kalin*, Jurbal Perspektif, Vol. 23 No. 1 Tahun 2018 Edisi Januari
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Muhammad, AbdulKadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung. Alfabeta, CV

Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Utomo, Waristi Adi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.